



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudi Anggara als Rudi Bin Syaprudin;**
2. Tempat lahir : Lubuk Jambu (Rohul);
3. Umur/Tanggal lahir : 26/16 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 003 Rw 004 Lubuk Dusun Suka Jadi Desa N
Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Rudi Anggara als Rudi Bin Syaprudin ditangkap oleh Penyidik tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa Rudi Anggara als Rudi Bin Syaprudin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 20
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus :
sampai dengan tanggal 11 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tar
29 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri s
tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai der
tanggal 24 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri s
tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No 354/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI ANGGARA Als RUDI Bin SYAPRUDIN terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUDI ANGGARA Als RUDI SYAPRUDIN, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30i warna biru hitam beserta kotak;Dikembalikan kepada saksi ANI AINUL HAYATI Als YANI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna merah maroon dengan nomor polisi BM 3203 MR;.

Dikembalikan kepada terdakwa RUDI ANGGARA Als RUDI



4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Sdr. RUDI ANGGARA Als RUDI Als RUDI Bin SYAPRI** selanjutnya disebut ("**Terdakwa**"), pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kediaman saksi ANI AINUL HAYATI bertempat jalan Suka Jadi RT 003 RW 004 Desa Ngaso Kecamatan Ujung Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dan di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa muncul mengambil handphone milik saksi ANI AINUL HAYATI Als YANI Binti AS kemudian terdakwa langsung menuju kediaman rumah saksi ANI AINUL HAYATI, selanjutnya setiba di rumah saksi ANI AINUL HAYATI lalu terdakwa menuju kesamping rumah tepatnya pintu jendela kamar saksi ANI AINUL HAYATI, kemudian terdakwa melihat pintu jendela kamar hanya dikunci dengan palang papan yang sudah lapuk, lalu terdakwa menarik papan tersebut



terletak diatas meja didalam kamar, lalu terdakwa membuka tas tersebut kemudian tanpa izin dari saksi ANI AINUL HAYAT, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y30i warna biru hitam yang masih berada didalam kotak lalu dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah berhasil mengambil lalu terdakwa kembali pulang kerumah, selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa membawa handphone tersebut ke konter yang berada di Simpang Siabu Ujung dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian ketika handphone tersebut sedang diperiksa oleh karyawan konter yaitu saksi SAFRIZAL Als ENDUT, lalu saksi SAFRIZAL Als ENDUT merasa curiga karena terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y30i warna hitam kondisi baru dengan harga murah, selanjutnya saksi SAFRIZAL Als ENDUT menghubungi pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu, selanjutnya beberapa lama datang pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu lalu menginterrogasi terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari hasil pencurian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANI AINUL HAYATI Als YANI ASRIL mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.199.000,- (Tiga Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Sdr. RUDI ANGGARA Als RUDI Als RUDI Bin SYAPRI** selanjutnya disebut ("**Terdakwa**"), pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kediaman saksi ANI AINUL HAYATI bertempat jalan Suka Jadi RT 003 RW 004 Desa Ngaso Kecamatan Ujung Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Mir



mengambil handphone milik saksi ANI AINUL HAYATI Als YANI Binti AS kemudian terdakwa langsung menuju kediaman rumah saksi ANI AINUL HAYATI, selanjutnya setiba di rumah saksi ANI AINUL HAYATI lalu terdakwa menuju kesamping rumah tepatnya pintu jendela kamar saksi ANI AINUL HAYATI, kemudian terdakwa melihat pintu jendela kamar hanya dikunci dengan palang papan yang sudah lapuk, lalu terdakwa menarik papan tersebut sehingga berhasil terbuka, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah tas yang terletak diatas meja didalam kamar, lalu terdakwa membuka tas tersebut kemudian tanpa izin dari saksi ANI AINUL HAYATI, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y30i warna biru hitam yang masih berada didalam kotak lalu dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah berhasil mengambil lalu terdakwa kembali pulang kerumah, selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa membawa handphone tersebut ke konter yang berada di Simpang Siabu Ujung dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian ketika handphone tersebut sedang diperiksa oleh karyawan konter yaitu saksi SAFRIZAL Als ENDUT, lalu saksi SAFRIZAL Als ENDUT merasa curiga karena terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y30i warna hitam kondisi baru dengan harga murah, selanjutnya saksi SAFRIZAL Als ENDUT menghubungi pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu, selanjutnya beberapa lama datang pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu lalu menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari hasil pencurian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANI AINUL HAYATI Als YANI Binti ASRIL mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.199.000,- (Tiga Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ani Ainul Hayati Als Yani Binti Asril** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadi ti pidana **"Pencurian Pemberatan"**, yaitu tanpa izin telah mengambil 1 (s buah Handphone merk VIVO type Y30i warna biru hitam yang masih be didalam kotak lalu dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Ru yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 04.30 bertempat jalan Suka Jadi RT 003 RW 004 Desa Ngaso Kecamatan U Batu Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa RUDI ANGG Als RUDI Als RUDI Bin SYAPRUDIN;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 2 Wib, ketika terdakwa muncul niat mengambil handphone milik saksi AINUL HAYATI Als YANI Binti ASRIL,
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju kediaman rumah saksi AINUL HAYATI, selanjutnya setiba di rumah saksi ANI AINUL HAYATI terdakwa menuju kesamping rumah tepatnya pintu jendela kamar saksi AINUL HAYATI,
- Bahwa kemudian terdakwa melihat pintu jendela kamar hanya dik dengan palang papan yang sudah lapuk, lalu terdakwa menarik pa tersebut sehingga berhasil terbuka, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) tas yang terletak diatas meja didalam kamar, lalu terdakwa membuka tersebut,
- Bahwa kemudian tanpa izin dari saksi ANI AINUL HAYAT, terda mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y30i warna biru h yang masih berada didalam kotak lalu dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Ratus Ribu Rupiah), setelah berhasil mengambil lalu terdakwa ker pulang kerumah,
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 1 Wib terdakwa menjual handphone tersebut ke konter yang berad Simpang Siabu Ujung Batu dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Ratus Ribu Rupiah), kemudian ketika handphone tersebut sedang dipi oleh karyawan konter yaitu saksi SAFRIZAL Als ENDUT, lalu s SAFRIZAL Als ENDUT merasa curiga karena terdakwa menjual 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y30i warna biru hitam kondisi baru der harga murah,
- Bahwa selanjutnya saksi SAFRIZAL Als ENDUT menghubungi p Kepolisian Sektor Ujung Batu, selanjutnya tidak beberapa lama datang p Kepolisian Sektor Ujung Batu lalu menginterogasi terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapa
handphone tersebut dari hasil pencurian, selanjutnya terdakwa be
barang bukti dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANI AINUL HAYATI Als YANI
ASRIL mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.199.000,- (Tiga
Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ba
keterangan tersebut benar adanya;
- 2. Saksi **Maslinda Als Linda Binti Anwar**, dibawah sumpah pada poko
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadi ti
pidana "Pencurian Pemberatan", yaitu tanpa izin telah mengambil 1 (s
buah Handphone merk VIVO type Y30i warna biru hitam yang masih be
didalam kotak lalu dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Ru
yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 04.30
bertempat jalan Suka Jadi RT 003 RW 004 Desa Ngaso Kecamatan U
Batu Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa RUDI ANGG
Als RUDI Als RUDI Bin SYAPRUDIN;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 2
Wib, ketika terdakwa muncul niat mengambil handphone milik saksi
AINUL HAYATI Als YANI Binti ASRIL,
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju kediaman rumah saksi
AINUL HAYATI, selanjutnya setiba di rumah saksi ANI AINUL HAYATI
terdakwa menuju kesamping rumah tepatnya pintu jendela kamar saksi
AINUL HAYATI,
 - Bahwa kemudian terdakwa melihat pintu jendela kamar hanya dik
dengan palang papan yang sudah lapuk, lalu terdakwa menarik pa
tersebut sehingga berhasil terbuka, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) l
tas yang terletak diatas meja didalam kamar, lalu terdakwa membuka
tersebut,
 - Bahwa kemudian tanpa izin dari saksi ANI AINUL HAYAT, terda
mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y30i warna biru h
yang masih berada didalam kotak lalu dan uang sebesar Rp. 200.000,-
Ratus Ribu Rupiah), setelah berhasil mengambil lalu terdakwa ker
pulang kerumah,
 - Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 1



Simpang Siabu Ujung Batu dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian ketika handphone tersebut sedang dipakai oleh karyawan konter yaitu saksi SAFRIZAL Als ENDUT, lalu saksi SAFRIZAL Als ENDUT merasa curiga karena terdakwa menjual 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y30i warna biru hitam kondisi baru dengan harga murah,

- Bahwa selanjutnya saksi SAFRIZAL Als ENDUT menghubungi Polsek Kepolisian Sektor Ujung Batu, selanjutnya tidak beberapa lama datang ke Polsek Kepolisian Sektor Ujung Batu lalu menginterogasi terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari hasil pencurian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANI AINUL HAYATI Als YANI ASRIL mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.199.000,- (Tiga Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Pencurian dengan keadaan Pemberatan", yaitu tanpa izin mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y30i warna biru hitam yang masih berada didalam kotak lalu dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat jalan Suka Jadi RT 003 RW 004 Desa Negeri Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa RUDI ANGGARA Als RUDI Als RUDI Bin SYAPRUDIN;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa muncul niat mengambil handphone milik saksi AINUL HAYATI Als YANI Binti ASRIL.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju kediaman rumah saksi AINUL HAYATI, selanjutnya setiba di rumah saksi ANI AINUL HAYATI terdakwa menuju kesamping rumah tepatnya pintu jendela kamar saksi AINUL HAYATI.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat pintu jendela kamar hanya dik



tersebut sehingga berhasil terbuka, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) tas yang terletak diatas meja didalam kamar, lalu terdakwa membuka tersebut.

- Bahwa kemudian tanpa izin dari saksi ANI AINUL HAYAT, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y30i warna biru hitam yang masih berada didalam kotak lalu dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), setelah berhasil mengambil lalu terdakwa ker pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 1 Wib terdakwa menjual handphone tersebut ke konter yang berada di Simpang Siabu Ujung Batu dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian ketika handphone tersebut sedang diproses oleh karyawan konter yaitu saksi SAFRIZAL Als ENDUT, lalu saksi SAFRIZAL Als ENDUT merasa curiga karena terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y30i warna biru hitam kondisi baru dengan harga murah.
- Bahwa selanjutnya saksi SAFRIZAL Als ENDUT menghubungi Polsek Kepolisian Sektor Ujung Batu, selanjutnya tidak beberapa lama datang Polsek Kepolisian Sektor Ujung Batu lalu menginterogasi terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari hasil pencurian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANI AINUL HAYATI Als YANI ASRIL mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.199.000,- (Tiga Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi untuk meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 08 WIB, bertempat jalan Suka Jadi RT 003 RW 004 Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y30i warna biru hitam yang masih berada didalam kotak lalu dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) milik saksi ANI AINUL HAYATI Als YANI Binti ASRIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 2 Wib, ketika terdakwa muncul niat mengambil handphone milik saksi AINUL HAYATI Als YANI Binti ASRIL.;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju kediaman rumah saksi AINUL HAYATI, selanjutnya setiba di rumah saksi ANI AINUL HAYATI terdakwa menuju kesamping rumah tepatnya pintu jendela kamar saksi AINUL HAYATI.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat pintu jendela kamar hanya dik dengan palang papan yang sudah lapuk, lalu terdakwa menarik palang tersebut sehingga berhasil terbuka, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) tas yang terletak diatas meja didalam kamar, lalu terdakwa membuka tas tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 1 Wib terdakwa menjual handphone tersebut ke konter yang berada di Simpang Siabu Ujung Batu dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian ketika handphone tersebut sedang diproses oleh karyawan konter yaitu saksi SAFRIZAL Als ENDUT, lalu saksi SAFRIZAL Als ENDUT merasa curiga karena terdakwa menjual 1 (satu) handphone merk VIVO type Y30i warna biru hitam kondisi baru dengan harga murah.
- Bahwa selanjutnya saksi SAFRIZAL Als ENDUT menghubungi Polsek Kepolisian Sektor Ujung Batu, selanjutnya tidak beberapa lama datang Polsek Kepolisian Sektor Ujung Batu lalu menginterogasi terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari hasil pencurian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANI AINUL HAYATI Als YANI ASRIL mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.199.000,- (Tiga Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim :
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur
dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih da
mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan Keadaan yang dilakukan pada waktu malam dalam sel rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak serta keadaan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejahatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa Rudi Anggara Rudi Bin Syaprudin sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan unsur objektif yang akan dibuktikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Bahwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan pelaku tindak pidana dalam memindahkan atau menguasai suatu barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat jalan Suka Jadi RT 003 RW 004 Desa Ngaso Kecamatan Ujung Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y30i warna biru hitam yang masih berada didalam kotak dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) milik saksi AINUL HAYATI Als YANI Binti ASRIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Keadaan yang dilakukan pada waktu malam dan di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik berhak serta keadaan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan keadaan yang memberatkan dari perbuatan pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur kesatu dan kedua dalam Pasal



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatian hukuman yang adil sebagaimana dalam amar putusan nantinya .

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatian pidana atau pemidanaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Rudi Anggara als Rudi Syaprudin. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut sebagai pembina untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi umum ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana ;
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.150.000.000
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO
Y30i warna biru hitam beserta kotak, yang merupakan milik saksi ANI AL
HAYATI Als YANI Binti ASRIL dikembalikan kepada Saksi ANI AINUL HAQ
Als YANI Binti ASRIL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor
merk Yamaha MIO warna merah maron dengan nomor polisi BM 3203 MR
Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa RUDI ANGGARA Als RUDI ANGGARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Anggara als Rudi Bin Syaprudin** tersangka
diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tirakat
Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana didalakan
dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 9 (sembilan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30i warna biru hitam beserta kotak;

Dikembalikan kepada saksi ANI AINUL HAYATI Als YANI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna merah maroon dengan nomor polisi BM 3203 MR;

Dikembalikan kepada terdakwa RUDI ANGGARA Als RUDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2020 oleh kami, Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayat, S.H., Penuntut Umum Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H. Sunoto, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suridah SH